



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoub – Painan Telp. (0756) 21080

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 108.4/32./DSPPrPA-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN SUPERVISOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION MODUL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(SIKS-NG MODUL LKS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menunjuk seorang Supervisor SIKS-NG PMKS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Lembaga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 209 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2017 Tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Nama Supervisor Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nex Generation (SIKS-NG) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Pesisir Selatan untuk Melaksanakan Pemutakhiran Data Terpadu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan:

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Dafrizal. Y, SS NIP. 196807081998111001	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	

KEDUA : Supervisor SIKS-NG PMKS memiliki Tugas Supervisi dalam Pengumpulan, Penghimpunan, Penyajian dan Penghimpunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial SIKS-NG PMKS agar Rehabilitasi Sosial Anak dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 5 Oktober 2020.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 5 Oktober 2020

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002